

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian Indonesia saat ini memberikan dampak pada segala bidang salah satunya dibidang ekonomi dan bisnis di sebabkan oleh globalisasi sehingga perekonomian berkembang tanpa mengenal batas negara. Hal ini merupakan dampak adanya globalisasi dibidang ekonomi yang semakin mudah perusahaan melakukan pengembangan usaha berbagai negara. Globalisasi ekonomi ini ditandai muncul banyak perusahaan multinasional yang beroperasi berbagai negara salah satunya adalah mendirikan anak dan cabang perusahaan diberbagai negara tujuan memperkuat aliansi strategi serta mengembangkan pangsa pasar. Namun, disisi lain perusahaan multinasional akan menghadapi berbagai macam permasalahan dimana terdapat perbedaan kebijakan atau peraturan setiap negara. Salah satu timbul permasalahan pada perusahaan multinasional adalah perbedaan tarif perpajakan. Hal ini dapat memicu perusahaan multinasional untuk memperkecil, menghindari pajak. Sehingga, banyaknya perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing*.

*Transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi berupa barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing* yaitu *intra-company transfer pricing* dan *inter-company transfer pricing*. *intra-company transfer pricing* merupakan *transfer*

*pricing* antar divisi dalam satu perusahaan sedangkan *intra-company transfer pricing* merupakan transfer *pricing* anantara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi ini bisa dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*) maupun dengan negara yang berbeda. Penetapan harga yang dapat dilakukan dengan *transfer pricing* antara lain manipulasi pada harga penjualan, harga pembelian, alokasi biaya administrasi dan biaya overhead.

Praktek manipulasi harga penjualan biasanya terjadi pada saat penjualan ke pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Harga transfer dalam transaksi penjualan barang dan jasa dilakukan dengan memperkecil harga jual perusahaan antar perusahaan dalam satu group dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah (Herawaty & Anne, 2019).

Menurut (Wijaya & Amalia, 2020) bahwa *transfer pricing* secara umum merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 18 ayat 4 hubungan istimewa dianggap ada apabila wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib lain; hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih disebut akhir. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Transaksi antar wajib (Amanah & Suyono, 2020).

Terkait transaksi tersebut tidak terlepas dari pemungutan pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dalam maupun luar negeri yang memiliki tarif yang berbeda setiap negara. Perbedaan tarif ini memungkinkan perusahaan melakukan penghematan pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan memperbesar harga pembelian atau memperkecil harga penjualan. Namun karena belum tersedianya alat, tenaga ahli, dan peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi melakukan *transfer pricing* (Nugroho et al., 2018)

Pajak menjadi salah satu faktor yang mendasari perusahaan melakukan kegiatan *transfer pricing* penggunaan *transfer pricing* saat ini bertransformasi sebagai isu pajak internasional yang mana kebijakan *transfer pricing* digunakan sebagai alat untuk mengurangi beban pajak bagi perusahaan multinasional atau perusahaan berskala global (Anisyah, 2018).

Dalam peraturan undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) , pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak didapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan total negara yang bersumber dari pajak adalah Rp 1.334 triliun dalam APBN 2019.

Peraturan terbaru menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan peraturan No. 22/PMK/.03/2020 tentang cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer (Advance Pricing Agreement/APA) metode penentuan harga transfer yang digunakan dalam prinsip kelaziman usaha (ALP) dapat berupa, pertama, metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price method/CUP). Kedua, metode harga transfer penjualan kembali (resale price method/RPM). Ketiga, metode biaya plus (cost plus method/ CPM). Keempat, metode lainnya berupa metode pembagian laba (profit split method/PSM), metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM), dan metode perbandingan transaksi independen (comparable uncontrolled transactional method/CUT).

Peraturan tentang transfer pricing di atur dalam pasal 18 UU Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (UU PPh). Pasal 18 ayat 3 UU PPh menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus ataupun metode lainnya.

Menurut direktorat jenderal pajak kementerian keuangan (DJP Kemenkeu) Fenomena praktik *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016, sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar pajak penghasilan (PPh) Badan pasal 25 dan pasal 29 yang didasari karena perusahaan mengalami kerugian. Direktorat jenderal pajak, Ken Dwijugiastadi saat konferensi pers pelantikan pemeriksaan pajak mengungkapkan adanya 2.000 perusahaan tersebut merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang ditangan kantor wilayah (Kanwil) pajak khusus (Liputan6.com/bisnis, 2016).

Pada kasus *transfer pricing* atau harga transfer pada tahun 2018 meningkat cukup signifikan dibanding dengan 2017. Dalam laporan yang 89 yurisdiksi, 2018 mutual Agreement Procedure (MAP) Statistics, OECD mencatat jumlah sengketa *transfer pricing* baru naik 20%. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan sengketa lainnya yang hanya pada kisaran 10%. OECD juga menjelaskan mayoritas otoritas pajak menutup lebih banyak kasus ini dibandingkan dengan sebelumnya di satu sisi, data-data dari negara menunjukkan penurunan inventaris di sekitar setengah dari yurisdiksi pelaporan dan peningkatan ditengah lainnya. “Namun, inventaris agregat secara global terus meningkat, terutama karena kasus penetapan harga transfer, dimana jumlah kasus yang di mulai” dikutip (Bisnis.com).

Selain peningkatan kasus baru, publikasi OECD juga menyoroti masalah waktu sangketa meningkat dibanding tahun dengan 2017. Lebih dari 80% dari MAP yang disimpulkan pada tahun 2018 menyelesaikan masalah kasus *transfer pricing* dan lebih 75% untuk kasus lain. Hampir 75% dari kasus MAP *transfer pricing* di selesaikan dengan kesepakatan perpajakan penuh atau sebagian tidak sesuai dengan dengan perjanjian pajak, 5% diantaranya diberikan keringan sepihak dan 5% di selesaikan melalui *domestic remedy*. (<http://ddtc.co.id>)

Fenomena transfer pricing yang terjadi pada PT Toyofuji Manufaktur Indonesia. Pada tahun 2015 gross profit PT Toyofuji Manufaktur mengalami peningkatan 11% hingga 14% pertahun. Namun setelah dilakukan restrukturisasi, gross margin PT Toyofuji Manufacturing Indonesia hanya sekitar 1,8% hingga 3% per tahun. Sementara di PT Toyota Astra Motor (perusahaan agen tunggal pemegang merek yang didirikan setelah restrukturisasi), gross margin mencapai 3.8% hingga 5%. Jika gross profit margin PT Toyofuji Manufaktur digabung dengan PT Toyota Manufaktur Indonesia, presentasi nya sebesar 7%. Hal ini berarti margin laba sebelum pajak setelah restrukturisasi lebih rendah 7% dibanding dengan margin laba kotor pada tahun 2014 sebesar 14%. Berdasarkan itu, pemeriksaan pajak lalu mengoreksi harga pada transaksi Toyofuji Manufacturing kepada Toyota Motor Asia Pasific di Singapura. Modus ekspor dengan nilai tak wajar juga berulang pada tahun ini. Hasilnya fantastis: omset penjualan Toyofuji Manufacturing pada 2015 jadi melonjak dari setengah triliun dilihat dari laporan awal perusahaan itu. Nilainya sekarang menjadi Rp 1,7 triliun, Senin (28/8/2015) (Sumber : <http://investigasi.tempo.com>)

Penelitian yang dilakukan oleh (Noviastika et al., 2016) menunjukkan hasil bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. (Khotimah, 2019) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*.

*Tunneling incentive* adalah kondisi pengambilan aset suatu pemegang saham non pengendalian melakukan pengalihan aset dan keuntungan demi kepentingan pemegang saham pengendali (Ardiansyah, 2020). *Tunneling incentive* juga mempengaruhi perusahaan-perusahaan melakukan *transfer pricing*. *tunneling incentive* muncul karena adanya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan saham minoritas, hal ini dikarenakan pemegang saham mayoritas lebih mengendalikan sepenuhnya manajemen suatu perusahaan atau anak perusahaan (Wijaya & Amalia, 2020). *Tunneling Incentive* berpengaruh positif dan signifikan indikasi melakukan transaksi *transfer pricing* sehingga *tunneling incentive* sangat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* suatu perusahaan (Saifudin, 2018).

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Tingkat pendapat cenderung berbanding lurus dengan pajak dengan yang dibayarkan, sehingga perusahaan melakukan rekayasa pajak yang tinggi. (Bagaskara, 2020). Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka mempengaruhi pajak untuk memicu perusahaan melakukan *transfer pricing*. Profitabilitas sebuah perusahaan dikatakan baik apabila kemampuannya dalam memperoleh surplus selama perusahaan itu beroperasi pada periode tertentu di

tingkat penjualan, aset dan perolehan modal dari saham yang dimiliki(Napitupulu, meysi BR & Hutabarat, 2020).

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pajak Penghasilan, Tunneling Incentive Dan Profitabilitas Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019)**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut .:

1. Perbedaan tarif pajak antar negara membuat perusahaan multinasional cenderung melakukan penghematan pajak.
2. Banyak perusahaan yang menyalah gunakan transfer pricing untuk menghindari pajak (tax avoidance).
3. Pajak menjadi faktor utama perusahaan melakukan transfer Pricing.
4. Pratek manipulasi harga penjualan terjadi pada saat penjualan ke pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
5. perbedaan kebijakan atau peraturan setiap negara membuat perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing*.
6. belum tersedianya alat, tenaga ahli, dan peraturan yang baku sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi melakukan *transfer pricing*

7. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha.

### **1.3 Batasan Masalah**

Dari latar belakang dan batasan diatas maka penulis membatasi masalah penelitian ini hanya mengenai Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Profitabilitas Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan (Studi Kasus Pada Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019)

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pajak terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada di BEI pada tahun 2015-2019 ?
2. Bagaimana *tunneling incentive* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019 ?
3. Bagaimana Profitabilitas berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019 ?
4. Bagaimana pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan profitabilitas terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019 ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh pajak terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun pada 2015-2019.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh Profitabilitas terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun pada 2015-2019.
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan profitabilitas terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019 ?

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Peneliti selanjutnya

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman mengenai praktik transfer pricing yang dimanfaatkan perusahaan untuk memiliki laba yang tinggi dan minimalisasi pembayaran pajak, selain itu juga dapat mengetahui hak kendali pihak asing dalam menentukan keputusan yang ada didalam suatu perusahaan yang terjadi di perusahaan manufaktur.

## 2. Akademis

Penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur dibidang perpajakan khususnya mengenai praktik *transfer pricing* yang terjadi di perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia.

## 3. Perusahaan

Penelitian dapat menyadari bahwa praktik transfer pricing yang berlebihan dapat dianggap sebagai kecurangan yang dapat merugikan negara, oleh sebab itu perusahaan tidak bisa mengecilkan pajaknya dengan cara meminimalisasi pembayaran pajak tetapi perusahaan bisa mengecilkan pajak dengan cara menerapkan manajemen pajak.